



**PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG**  
**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

Alamat : Jl. Perintis RT VII Desa Tideng Pale Kec. Sesayap

Kode Pos 77611 Email : [capilktt@gmail.com](mailto:capilktt@gmail.com) Website : [disdukcapil.tanatidungkab.go.id](http://disdukcapil.tanatidungkab.go.id)

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**  
**KABUPATEN TANA TIDUNG**

**NOMOR : B.000.8.3.4/182/DKPS-KTT/II/2024**

**TENTANG**

**PENETAPAN JAM PELAYANAN PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN**  
**SIPIL KABUPATEN TANA TIDUNG**

**KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**  
**KABUPATEN TANA TIDUNG**

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka kelancaran pelayanan publik dan menjamin efektivitas, efisiensi, dan kelancaran kerja serta disiplin yang tinggi bagi aparatur di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Tidung, perlu menetapkan Jam Pelayanan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Tidung;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tentang Penetapan Jam Pelayanan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Tidung;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Tana Tidung di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4750);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor

165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

- 4. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
- 5. Peraturan Bupati Tana Tidung Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Tidung.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Jam Pelayanan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Tidung sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Jam Pelayanan di Lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Tidung pada bulan Ramadhan ditetapkan tersendiri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tideng Pale,  
Pada Tanggal : 08 Januari 2024



KEPALA DINAS,  
  
RAHMAWANI, S.Hut  
Pembina Tk. I, IV/b  
NIP. 198007202006042016

LAMPIRAN : Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan  
Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Tidung  
NOMOR : B.000.8.3.4/182/DKPS-KTT/I/2024  
TANGGAL : 08 Januari 2024

JAM PELAYANAN PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN  
PENCATATAN SIPIL KABUPATEN TANA TIDUNG

| NOMOR | HARI        | JAM                  |
|-------|-------------|----------------------|
| 1     | SENIN-KAMIS | 08.00 s/d 16.00 WITA |
| 2     | JUMAT       | 08.00 s/d 11.00 WITA |

Jam istirahat :  
Jam 12.00 s/d 13.00 WITA  
Petugas pelayanan secara bergiliran tetap melayani



KEPALA DINAS,

*[Signature]*

**RAHMAWANI, S.Hut**  
Pembina Tk. I, IV/b  
NIP. 198007202006042016